

Indikator Kinerja Utama



IKU

• Profesional • Responsif • Integritas • Mandiri • Akuntabel



PENGADILAN NEGERI TANGERANG
JI. TMP Taruna No. 7 Tangerang
www.pn-tangerang.go.id

2021



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : W29.U4/42 /KP.10.10/1/2022

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG


- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan dimulainya rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Negeri Tangerang selaku satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. perlu meninjau kembali atau mereviu dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/V/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2021;
- PERTAMA : Mencabut Surat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4/205/SK/KP.10.10/2/2021 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan pencapaian kinerja;
- KETIGA : Bahwa untuk melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Tangerang agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,




/ MINANOER RACHMAN /

REVIUKESATUINDIKATORKINERJA UTAMA
PENGADILANNEGERTITANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <p>-Perdata</p> <p>-Pidana Biasa</p> <p>- Pidana Anak</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana Biasa</p> <p>- Pidana Anak</p> <p>c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	<p>Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat _____</p> <p>Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Tipikor.</p>		dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting platz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : W29.U4 ~~1127~~/KP.10.10/12/2021

TENTANG
TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Tangerang perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Penetapan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tangerang perlu membentuk tim Penyusunan tersebut;
4. Bahwa nama-nama tersebut di dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

R

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;


M E M U T U S K A N

- Mengingat : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Menunjuk tim Penyusun Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- KEDUA : Tim Penyusun Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan melaporkan setiap perkembangannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


H MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.




Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor W29.U4/1221/KP.10.10/12/2021
Tanggal 22 Desember 2021

TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	H MINANOER RACHMAN, S.H, M.H	Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Pelindung / Penasehat
2	BARITA SINAGA, S.H, M.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Penanggung Jawab
3	RINI SUMARNINGSIH, S.H, M.M	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang	Ketua
4	Dr. TANTRI YANTI M, S.H, M.H	Panitera Pengadilan Negeri Tangerang	Wakil Ketua
5	DESSY HERLIANI, S.Sos	Kepala Bagian Umum	Koordinator Utama
6	DENHAR, S.H, M.H	Ka. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum
7	MARTHIN TURNIP, S.H, M.H	Panitera Muda Hukum	Koordinator Administrasi Perkara
8	ENDANG PURWANINGSIH, S.H, M.H	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	MUHAMMAD TAUFIK, S.H, M.H	Panitera Muda Pidana	Anggota
10	BAYU FITRIAS L BHASKARA, S.T, M.H	Ka. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
11	H RACHMAT BUDIYANTO	Ka. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
12	PRISKA RUFINA S, S.E	Staff Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
13	ADHI FIRZIA MIHRAM	Staff Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


H MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

No	Tujuan		Target Langka Mencengah (%)	Strategi		Target (%)					Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi												
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	Target 2020								Anggaran												
						2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024								
2	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin yang dan terjangkau	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Memungkainya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	c. Persentase penanti keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	3	PKR	2.760.000	2.760.000	2.760.000	3.156.000	3.980.000					
																						336	OJ	33.600.000	33.600.000	33.600.000
3	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Nilai IKPA DIPA 01	Memungkainya kualitas sumber daya manusia	Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	Program peningkatan dan pelayanan hukum	100	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti diklat/bimtek teknis	26	Org	22	30	30	30	30					
																						9	15	15	15	15
			Memungkainya hasil pengawasan lembaga operator pengadilan	Persentase hakim LHP daerah yang ditindaklanjuti	Program penegakan dan pelayanan hukum	100	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen peradilan umum	Peningkatan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan BUA	Terkesannya pengawasan kinerja aparat peradilan	1	LHP Daerah	1	1	2	2	2					
																						98	98	98	98	98
																						98	98	98	98	98
			Memungkainya pengelolaan keuangan	Nilai IKPA DIPA 01	Program dukungan manajemen	100	100	100	100	100	100	Pembinaan Administrasi keuangan BUA	Jumlah layanan perkantoran	1	layanan	98.10	99.00	99.20	99.70	100.00						
																					97.35	98.77	99.30	99.65	100.00	
			Memungkainya realisasi output aset	Presentase realisasi output pengadilan BMN	Program dukungan manajemen	100	100	100	100	100	100	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Jumlah BMN			25.000.000	265.000.000	605.000.000	670.000.000	700.000.000						
																					25.000.000	265.000.000	605.000.000	670.000.000	700.000.000	